

DAMPAK PAJAK PENAMBANGAN DAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM BATUAN (MBLB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

The Impact of Mining and Non-Metallic Mineral Excavation (MBLB) Taxes on the Local Revenue of East Lombok Regency

Musniasih Yuniati¹, Baiq Salkiah², Yorman^{3*}, Firda Silviana⁴

^{1,2,4}Universitas Nahdlatul Wathan; ³Universitas Bumigora

musniasih.y@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 24, 2024	Nov 8, 2024	Nov 20, 2024	Nov 25, 2024

Abstract

This study aims to determine the Impact of Non-Metal Rock Mineral Mining and Excavation Tax (MBLB) on the Original Regional Income of East Lombok Regency. The research method used is a quantitative method with an inferential approach. The data used is a type of secondary Time Series data in the form of Non-Metal Rock Mineral Tax (Galian Mineral Bukan Logam Batuan, MBLB) data and Original Regional Income data for East Lombok Regency in 2019-2023. The results of the study indicate that there is an impact of Non-Metal Rock Mineral Tax on the Original Regional Income of East Lombok Regency by 10 percent. The implication of this study is the importance of increasing Original Regional Income through other sectors that have great potential to be developed.

Keywords: MBLB Tax, Quantitative Method, Local Original Income

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Pajak Penambangan dan Galian Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB) terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten. Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan inferensial. Data

yang digunakan adalah jenis data sekunder *Time Series* berupa data pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB) dan data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur sebesar 10 persen. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor lain yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Kata Kunci: Pajak MBLB, Metode Kuantitatif, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh jumlah dana yang dimiliki untuk membiayai kegiatan pembangunannya. Kemampuan suatu daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada ketersediaan potensi ekonomi dan pada kemampuan merealisasikan potensi tersebut menjadi sumber kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perputaran dana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan signifikan (Armas et al, 2014). Setiap daerah memiliki sektor andalan yang dinilai menjadi sektor paling strategis untuk memenuhi pendanaan. Sektor tersebut seperti sektor kelautan, pertanian, perkebunan, serta sektor pertambangan dan galian.

Sektor pertambangan dan galian menjadi salah satu sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap pendanaan pembangunan yang terhitung pada Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2023 pemerintah kabupaten Lombok Timur menargetkan PAD sebesar Rp. 440 miliar menjadi Rp. 615 miliar dimana pajak pertambangan dan galian melalui tambang galian pasir menjadi salah satu sumber pendapatan yang paling besar (NTB SATU 2023).

Namun dalam perkembangannya Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi tambang galian pasir dinilai belum mencapai target realisasi Pendapatan Asli Daerah yang seharusnya Rp. 656 miliar pada tahun 2023 turun menjadi Rp. 310 miliar (NTB SATU).

Tabel 1. Realisasi Pajak Penambangan Dan Galian Mineral Bukan Logam Batuan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023

No	Tahun	Realisasi
1	2019	14,723,005,620.00
2	2020	9,086,719,545.00
3	2021	12,019,454,711.00

4	2022	13,177,381,370.00
5	2023	16,274,343,036.00

Sumber : BAPEDA Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan tabel 1. Tahun 2022 realisasi pajak pertambangan dan galian melalui tambang galian pasir mencapai 59,66 persen dari jumlah yang ditargetkan. Jika dibandingkan secara persentase antara target dan realisasi pajak pertambangan dan galian maka persentase tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2019 yang mencapai 75,51 persen dari jumlah yang ditargetkan. Bahkan tahun 2023 kontribusi pajak MBLB baru mencapai 4 persen dari jumlah yang ditargetkan.

Pada suatu daerah tambang mineral bukan logam batuan menjadi salah satu aset daerah sebagai sektor penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang nominalnya cukup besar. Wilayah yang memiliki tambang galian pasir di daerahnya memiliki dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan penciptaan pendapatan masyarakat namun juga rentan terhadap kerusakan lingkungan jika tidak ada upaya pemulihan lingkungan setelah habis masa penggalan.

METODE

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan desain penelitian yang dapat menghasilkan temuan temuan baru yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur prosedur statistika.

Variabel penelitian pada penelitian ini adalah variabel independent (Variabel X) Pajak Penambangan dan Galian Mineral Bukan Logam Batuan dan variabel dependent (Variabel Y) adalah Pendapatan Asli Daerah kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2023.

Populasi dalam penelitian ini adalah data time series tentang Pajak Penambangan dan Galian Mineral Bukan Logam Batuan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2023. Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah metode Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data melalui dokumen tertulis seperti laporan data badan pendapatan daerah atau catatan yang diperoleh melalui sumber resmi.

HASIL

Dampak Pajak Penambangan dan Galian terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur dilakukan uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam suatu regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (waktu) dengan periode $t-1$ (Sebelumnya), kriteria pengambilan keputusan menggunakan *Run-Test* adalah:

- Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari ($<$) 0.05 maka terdapat gejala autokorelasi.
- Sebaliknya, jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari ($>$) 0.05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. (Pelatihan-ui.com).

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-5.44414E8
Cases $<$ Test Value	2
Cases $\geq$ Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	2
Z	-.982
Asymp. Sig. (2-tailed)	.326

Berdasarkan hasil uji SPSS diatas, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.326, atau lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

1. Uji Hipotesis

- Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh dampak antara variable independent dengan variable dependen (Sujawerni, 2015. Dalam Wandra, 2022). Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0.05 maka variable independent berdampak secara signifikan terhadap variable dependen. Adapun dasar keputusannya adalah:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	3.267E11	1.122E11		2.913	.062
Pajak	1.465	8.445	.100	3.773	.003

a. Dependent Variable: PAE

Pada tabel diatas hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa signifikansi dampak pajak penambangan dan galian terhadap PAD kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2023 adalah sebesar 0.003 dimana nilai ini tidak lebih besar dari 0.05 ($0.003 < 0.05$) kemudian nilai t hitung diketahui sebesar 3.773 dimana nilai ini lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sebesar 3.182.

Maka ($3.773 > 3.182$) dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak ini berarti terdapat dampak secara signifikan dari pajak penambangan dan galian terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2023.

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui presentase kesesuaian hubungan antara variable X dengan variable Y dalam suatu persamaan regresi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variable satu dengan yang lain (Wandra, 2022).

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.100 ^a	.010	.320	4.62408E10

a. Predictors: (Constant), Pajak

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa R square pada penelitian ini adalah sebesar 0.010 atau 10 persen. Hal tersebut berarti dampak pajak penambangan dan galian terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2023 sebesar 10 persen sedangkan 90 persen lainnya dipengaruhi variable lain di luar penelitian.

2. Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t Sig.
1	(Constant)	3.267E11	1.122E11		2.913 .062
	Pajak	1.465	8.445	.100	3.773 .003

Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel 5 diatas, analisis data dengan menggunakan SPSS 16, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 326.735 + 1.46X + e$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan dampak variabele dependen dan independent secara parsial. Maka dari persamaan tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Nilai konstanta adalah sebesar 326.735. Artinya jika tidak terjadi perubahan variable pajak (nilai $X_1 = 0$), maka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2023 adalah sebesar 326.735 satuan. (Akbar, 2022).
- Nilai koefisien regresi pajak adalah 1.46, yang artinya jika variable Pajak (X_1) meningkat sebesar 1% dan konstanta (a) adalah nol (0), maka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2023 meningkat sebesar 1.46. Hal ini menunjukkan bahwa variable Pajak yang disediakan berkontribusi positif bagi Pendapatan Asli Daerah.
- E merupakan error term atau residu yang menyatakan deviasi dari garis regresi. Nilai error term sebesar 90 persen.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk: (1) menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian; (2) menginterpretasi/menafsirkan temuan-temuan; dan (3) memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada.

Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya, ini juga menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan otonomi daerah. Sumber-sumber Pendapatan daerah yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Kemampuan pemerintah untuk mengelola keuangannya diwujudkan dengan dibentuknya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sumber dana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mencakup dana perimbangan dari pemerintah pusat akan memperlihatkan kemandirian pemerintah di masing-masing daerah dengan melihat besaran Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan belanja pembangunan (Akbar, 2022). Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, Pendidikan, Kesehatan, fasilitas social, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan social. (Aji et al, 2010).

Tingginya penerimaan PAD pada suatu daerah secara tidak langsung dipengaruhi oleh berbagai objek yang menunjang penerimaan daerah. Kenaikan pendapatan asli daerah pada dasarnya juga dapat meningkatkan aktivitas pada beberapa objek yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti pertambangan dan penggalian.

Sebagaimana pada daerah lainnya, jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah yang terdapat pada Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 4 sektor, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan negara yang dipisahkan, dan lain-lain sumber Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, pendapatan melalui pajak daerah ini nantinya akan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran masyarakat daerah tersebut.

Dalam penjelasan UU nomer 19 tahun 2003, kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada system Anggaran Pendapatan Belanja Negara melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Lalu yang terakhir ada lain-lain sumber Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan lain-lain.

Pajak daerah yang ada pada kabupaten Lombok Timur didapatkan melalui beberapa sumber, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi sendiri merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah provinsi. Pajak Provinsi terdiri dari lima bagian, yaitu yang pertama ada Pajak Kendaraan Bermotor atau pajak PKB, kemudian ada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau (BBNKB) yang ketiga ada Pajak Alat Berat, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan yang terakhir adalah Pajak Rokok.

Sementara Pajak Kabupaten/Kota merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pajak ini terdiri dari sebelas bagian, yaitu yang pertama ada Pajak Hotel yang kedua ada Pajak Restoran, kemudian Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan yang terakhir ada Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). (*BAPENDA Kabupaten Lombok timur, tahun 2024*)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa atau timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum (Rochmat, 2012). Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan serta terutang bagi yang wajib membayarnya. Iuran ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung, melainkan iuran tersebut diolah dan dipakai oleh negara untuk pembiayaan yang diperlukan pemerintah (Andriani dalam Waluyo, 2011). Sementara menurut Suwarno dan Suhartiningih (2008) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran

Dari pengujian hipotesis menggunakan uji t atau uji parsial, didapatkan hasil selama tahun 2019-2023 pajak penambangan dan galian mineral bukan logam batuan berdampak secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari Aidil Akbar, 2022, Wiyan Malindra, 2022 dan Andi Muh. Sufian Assaury Yahaya dan Renovaldi Agusta, 2020 yang menyatakan bahwa pajak Mineral Bukan Logam Batuan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Ini juga sesuai dengan pernyataan Abdul Halim (2007) juga memberi pendapat tentang pendapatan asli daerah. "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah." Sementara menurut Tambunan (2006) menyatakan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian menurut Brata (2004) menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya (Alam Isdijoso, 2002). Dari pendapat para ahli ini dapat disimpulkan bahwa pajak dan pendapatan asli daerah adalah dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam meningkatkan perekonomian pada suatu daerah.

Novelty dari penelitian ini adalah pajak galian Mineral Bukan Logam Batuan berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan persentase yang lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase variabel lain yang tidak di hitung dalam model. Implikasi dari hasil penelitian ini pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur lebih fokus mengelola jenis pajak lain yang memberi dampak lebih besar pada Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat tercipta tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji determinasi dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari sector pajak penambangan Mineral Bukan Logam Batuan berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan persentase sebesar 10 persen dengan demikian Pendapatan Asli Daerah kabupaten Lombok Timur lebih banyak berasal dari sektor pajak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33-41. DOI: <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>
- Sari, A. N. E. D. Y., & Leonasari, S. A. K. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1), 7-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3840740>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Junita, A., & Handoko, T. (2020). Kebijakan Ekonomi-Politik Lokal: Studi Pengaruh Pertambahan Galian C Tanpa Izin Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2019. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 166-178. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5966](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5966)
- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Susila, G. P. A. J. (2018). Analisis sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 95-104.
- Hikmah, U., Suhaedi, W., Rakhmawati, I., & Prayoga, A. (2021). Analisis Efektivitas Dana Desa Di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(3), 159-164. <https://doi.org/10.29303/risma.v1i3.101>
- Anggraini, D. (2010). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD); studi empiris pada Propinsi Bengkulu. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1274>
- Galih, F. D., Susanto, B., & Farida, F. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Memperoleh Sustainability Reporting Award (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di ASRRAT dan SRA Tahun 2015-2020). In *UMMagelang Conference Series* (pp. 885-905). <https://Journal.umimma.ac.id>
- Nababan, H. W. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12181>
- Bagijo, H. E. (2011). Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur). *Perspektif*, 16(1), 12-30. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i1.66>
- Mardani, N. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Selatan* (Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang). <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/451/>
- Lianda, P. Y., Priantana, R. D., & Aswadi, K. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 153-159.

- Akbar, M. A. (2022). *Pengaruh Pendapatan Dari Hasil Pertambangan Dan Penggalian Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Lumu Timur Tahun 2009-2020* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Rendy, W. (2022). *Pengaruh Digital Marketing Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkem) Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi pada UMKM di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG). <https://repository.radenintan.ac.id/21508/>
- Prasetyo, R. T. (2012). *Pengaruh Anggaran Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). <https://eprints.ums.ac.id/19843/>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G* (Alfabeta : Bandung)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif Interaktif dan Konstruksif*. (Dalam Arnild Augina Mekarisce, (2020).
- Wiyen Mailindra. (2022). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah Provinsi Jambi*. <https://scholar.google.com>
- Mailindra, W. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi. *Bertuah*, 3(1), 1-10.
- Tanjung, H., Susilawati, R. A. E., & Sulisty, S. (2015). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhdapa Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2).
- Rahmawati, A. I. (2020). Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kota Magelang. *Jurnal Paradigma Multidisipliner*, 1(3), 474921.